

**STUDI KASUS**

**Tata Kelola**

# **Sumber Daya Alam**

**YANG LEBIH TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**



akaan  
Paramadina

3.7  
R

**Penerbit Universitas Paramadina**

**STUDI KASUS  
TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM  
YANG LEBIH TRANSPARAN DAN  
AKUNTABEL**

Penerbit Universitas Paramadina  
2020

## DAFTAR ISI

<i>Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Industri Ekstraktif</i> .....	1
Fuad Mahbub Siraj	
Gilang Cempaka	
Leonita Syarif	
<i>Studi Kasus tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)</i> .....	22
Faris Budiman Annas	
Ika Karlina Idris	
Sunaryo	
<i>Studi Kasus Praktik Integritas di PT Bukit Asam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam</i> .....	58
Adrian A. Wijanarko	
Ayoeningsih Dyah Woelandhary	
Emil Radhiansyah	
<i>Kebijakan KKP dalam Melindungi Sumber Daya Laut Indonesia: Perspektif LSM dan Nelayan Tradisional</i> .....	82
Zainul Maarif	
Rio Satriyo	

## TENTANG PENULIS



**FUAD MAHBUB SIRAJ**  
Dosen di Program Studi Falsafah  
dan Agama Universitas Paramadina



**GILANG CEMPAKA**  
Dosen di Program Studi Desain  
Komunikasi Visual Universitas  
Paramadina



**LEONITA SYARIF**  
Dosen di Program Studi Ilmu  
Komunikasi Universitas Paramadina



**FARIS BUDIMAN ANNAS**  
Dosen di Program Studi Ilmu  
Komunikasi Universitas  
Paramadina



**IKA KARLINA IDRIS**  
Dosen di Program Studi Ilmu  
Komunikasi S2 Universitas  
Paramadina



**SUNARYO**  
Dosen di Program Magister  
Studi Islam Universitas  
Paramadina



**ADRIAN A. WIJANARKO**  
Dosen di Program Studi Manajemen  
Universitas Paramadina



**AYOENINGSIH DYAH  
WOELANDHARY**  
Dosen di Program Studi Desain  
Komunikasi Visual Universitas  
Paramadina



**EMIL RADHIANSYAH**  
Dosen di Program Studi Hubungan  
Internasional Universitas  
Paramadina



**ZAINUL MAARIF**  
Dosen di Program Studi  
Falsafah dan Agama Universitas  
Paramadina



**RIO SATRIYO**  
Dosen di Program Studi Desain  
Komunikasi Visual Universitas  
Paramadina

# Studi Kasus tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)

Penulis:  
Faris Budiman Annas  
Ika Karlina Idris  
Sunaryo

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya sumber daya alam (SDA). Sayangnya, sumber daya alam di Indonesia tidak dikelola secara baik. Dalam beberapa dekade terakhir, khususnya sejak otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam semakin tidak terkontrol. Banyak kepala daerah yang menjadikan izin praktik penambangan sebagai komoditi untuk mencari uang.<sup>20</sup> Proses pemilihan kepala daerah yang cukup mahal membuat kepala daerah terpilih perlu mencari cara bagaimana mengembalikan uang yang sudah terpakai selama kampanye. Salah satu sumber yang mereka bisa ambil adalah dari sektor perizinan tambang. Karenanya sejak otonomi daerah, terjadi peningkatan lonjakan izin tambang di banyak daerah di Indonesia.

Jika kita melihat secara umum, sektor sumber daya alam bagi sebagian besar pemegang kebijakan di Indonesia kerap dianggap dilematis. Di satu sisi, eksploitasi SDA sebenarnya telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh ekspor bahan mentah hasil eksploitasi SDA masuk dalam kategori

<sup>20</sup>Menurut Bambang Brojonegoro, peningkatan drastis izin pertambangan banyak terkait dengan otonomi daerah di Indonesia. Sejak tahun 2001 hingga 2009 telah terjadi peningkatan izin pertambangan 13 kali, dari 750 menjadi 10.000 izin. Lih. <https://katadata.co.id/berita/2017/07/20/belajar-dari-carut-marut-tata-kelola-tambang-batu-bara>

rapuh karena sangat bergantung kepada harga jual nilai komoditi mentah tersebut di pasar global (Asri, 2019). Hal lain yang juga membuat dilematis adalah soal dampak-dampak negatif dari buruknya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari praktik korupsi, dampak buruk lingkungan hingga problem sosial yang ditimbulkan.

Buruknya pengelolaan sektor SDA tentu saja harus diatasi oleh para pengelola negara. Namun menyerahkan masalah kompleks ini kepada negara tentu saja tidak cukup. Semua pemangku kepentingan harus terlibat aktif dalam upaya ini. Sayangnya, konsolidasi antar-pemangku kepentingan masih belum terbangun. Di era reformasi, para pemangku kepentingan, utamanya gerakan masyarakat sipil, masih bergerak sendiri-sendiri dalam upaya penyelamatan SDA. Hal ini, misalnya dipaparkan Peluso, Afiff, dan Rachman (2008) pada gerakan masyarakat di sektor agraria dan oleh Michon, G., Foresta, H., Kusworo., & Levang (2010) di sektor kehutanan. Kurangnya kolaborasi ini dikarenakan perbedaan kepentingan pada setiap organisasi masyarakat sipil, khususnya LSM trans nasional. Kurangnya kolaborasi juga terjadi antara sesama lembaga pemerintah, dan antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Kondisi tersebut berakibat pada semakin kurangnya pengawasan di sektor pengelolaan SDA.

Penelitian ini mencoba mencari model konsolidasi antar-pemangku kepentingan dalam upaya menyelamatkan sumber daya alam di Indonesia. Salah satu yang akan kami angkat adalah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang sudah diinisiasi sejak tahun 2010 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebagai lembaga negara yang bertugas dalam mengurangi tingkat dan praktik korupsi di Indonesia, KPK (khususnya divisi penelitian dan pengembangannya), mencoba menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Di institusi KPK sendiri, terdapat lima tugas utama yakni koordinasi, supervisi, investigasi sekaligus penuntutan, pencegahan (preventif) dan pemantauan. Perhatian KPK dalam menginisiasi gerakan GNPSDA adalah bentuk dari upaya preventif (*beyond corruption*). Usaha preventif KPK di sektor sumber daya alam

ini bertujuan untuk melibatkan semua pihak seperti pemerintah pusat dan lokal, entitas bisnis, LSM (CSO) dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian untuk sama-sama memantau dan menyelenggarakan praktik tata kelola sumber daya alam yang bersih dan transparan.

GNPSDA dapat dijadikan contoh gerakan penyelamatan sumber daya alam yang melibatkan semua elemen sosial. GNPSDA merupakan gerakan penyelamatan sumber daya alam yang sifatnya masif dan terstruktur pasca era reformasi. Gerakan ini mampu mendobrak pintu-pintu birokrasi mulai dari tatanan pemerintah daerah hingga pusat, dan juga melibatkan berbagai elemen sosial mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta dan penegak hukum. Gerakan ini berusaha menginternalisasikan paradigma bahwa penyelamatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab semua pihak. Namun, tentu saja dalam pelaksanaannya GNPSDA juga tidak luput dari berbagai kekurangan. Penelitian ini berupaya untuk melihat sejauh mana kontribusi yang sudah diberikan GNPSDA dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi.

Berangkat dari hal di atas, maka tujuan dari penulisan studi kasus ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam GNPSDA?
2. Perubahan apa yang berhasil dilakukan oleh gerakan ini?
3. Tantangan apa yang dihadapi oleh lembaga pemerintah dalam menyukseskan GNPSDA?

## PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Menurut Fauzi (Fadhil, 2007), terdapat dua pandangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertama, pandangan konservatif atau sering disebut sebagai pandangan pesimis atau perspektif Malthusian. Dalam pandangan ini, resiko akan terkurasnya sumber daya alam menjadi perhatian utama. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi yang akan datang.

Pandangan ini berakar pada pemikiran Malthus yang dikemukakan dalam *Principle of Population*. Menurut Malthus, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas ini tidak akan mampu mendukung pertumbuhan penduduk yang cenderung tumbuh secara eksponensial. Sementara produksi dari sumber daya alam akan mengalami apa yang disebut dalam teori konvensional sebagai *diminishing return* di mana output per kapita akan mengalami kecenderungan menurun sepanjang waktu. Dalam pandangannya, ketika *diminishing return* terjadi, standar hidup juga akan menurun sampai ke tingkat subsisten yang pada gilirannya akan mempengaruhi reproduksi manusia.

Pandangan kedua adalah pandangan eksploitatif atau sering juga disebut sebagai perspektif Ricardian. Dalam pandangan ini dikemukakan antara lain, SDA dianggap sebagai mesin pertumbuhan (*engine of growth*) yang mentransformasikan sumber daya ke dalam *man-made capital* yang pada gilirannya akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di masa datang. Selain itu, keterbatasan *supply* dari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi (eksploitasi sumber daya secara intensif) atau dengan cara ekstensifikasi (memanfaatkan sumber daya yang belum dieksploitasi).

Lepas dari dua pandangan di atas, kita tetap sepakat bahwa pada dasarnya SDA di suatu negara mesti dikelola dengan baik dan benar. Tanggung jawab itu bukan saja karena undang-undang mengamanatkan hal itu, namun juga untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya sangat bergantung pada cara kita mengelola SDA. Pengelolaan SDA tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, namun mesti melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini mesti dilakukan agar pengelolaan SDA tak hanya memperhitungkan faktor ekonomi, namun juga faktor sosial dan lingkungan (Lockwood, Davidson, Curtis, Stratfort, & Griffith, 2008). Maka dari itu, pengelolaan SDA diharapkan dapat mengefisiensikan investasi, membangun kerjasama dan pembagian kekuasaan antara pemangku kepentingan, perencanaan yang baik,

pembelajaran warga dan pembangunan kapasitas anggota komunitas (Lockwood, Davidson, Curtis, Stratfort, & Griffith, 2008).

Pengelolaan SDA harus melibatkan semua pemangku kepentingan di semua proses, baik pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. Dalam mengelola SDA, Lockwood, Davidson, Curtis, Stratfort, & Griffith (2008 & 2010) mengusulkan setidaknya ada delapan prinsip-prinsip yang mesti digunakan sebagai panduan. Kedelapan prinsip tersebut adalah: legitimasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, keadilan, integrasi, kapabilitas, dan adaptabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi panduan dalam tulisan ini saat menganalisis kolaborasi lembaga pemerintah dalam keterlibatan mereka di GNPSDA.

Table 1. Prinsip-prinsip Tata Kelola SDA (Lockwood, Davidson, Curtis, Stratford, & Griffith, 2008 & 2010)

PRINSIP	ELEMEN
Legitimasi	Prinsip <i>legitimas</i> /berkaitan dengan adanya wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk mengelola SDA atau diberikan oleh para pemangku kepentingan. Legitimasi ini mesti dijalankan dengan penuh komitmen dan integritas.
Transparansi	Prinsip ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang terbuka, dasar pengambilan keputusan yang jelas, dan tersedianya informasi tentang pengelolaan SDA dan kinerja lembaga pemerintah yang <i>in charge</i> .
Akuntabilitas	Adanya alokasi dan penerimaan tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan. Akuntabilitas ditunjukkan dengan terselesaikannya tanggung jawab yang diberikan.

Inklusivitas	Terbukanya kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Keadilan	Keadilan ditunjukkan dengan dihargai dan diperhatikannya pendapat dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, keadilan juga ditunjukkan dengan penilaian yang objektif dalam pengambilan keputusan, serta pertimbangan yang matang mengenai " <i>costs and benefits</i> " sebelum sebuah kebijakan diambil.
Integrasi	Adanya keterhubungan dan koordinasi antara para pemangku kepentingan, keterhubungan antar lintas sektor, dan kesamaan tujuan serta strategi antar pemangku kepentingan.
Kapabilitas	Berkaitan dengan sistem, sumber daya, keahlian, kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki para pemangku kepentingan, baik di tingkat lembaga maupun individual.
Adaptabilitas	Berkaitan dengan pengintegrasian pengetahuan baru dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Selain itu, prinsip ini juga ditandai dengan adanya proses evaluasi di mana dalam proses tersebut terjadi pertimbangan akan ancaman, peluang, dan resiko dalam pengelolaan SDA.

#### LATAR BELAKANG INISIASI GNPSDA

Ketika kita menilik perjalanan GNPSDA dalam usaha penyelamatan sumber daya alam di negeri ini kita akan melihat deretan tahapan yang panjang. GNPSDA berawal dari kajian yang dilakukan oleh divisi penelitian dan pengembangan KPK sejak 2009. Gerakan ini diinisiasi oleh tim dari divisi penelitian dan pengembangan KPK yang terdiri dari Dian Patria, Epa Kartika dan Sulistyanto.

"GNPSDA dibangun atas kekhawatiran terhadap sumber daya alam di Indonesia sejak 2009", ungkap Epa Kartika (Data

wawancara 9 April 2019). Pada periode tahun tersebut, kajian dimulai pada sektor migas untuk mengkaji tata kelola dan celah praktik korupsi pada sektor ini. Pada 2010, kajian pun diperluas ke tanah kehutanan. Pada tahun tersebut, KPK mengupayakan untuk meninjau dan mengkaji sistem perencanaan dan pengawasan kawasan hutan. Beberapa permasalahan dalam sektor kehutanan di antaranya adalah penetapan kawasan hutan di Indonesia yang tidak jelas dan sulitnya penetapan kawasan hutan tersebut.

Pada tahun berikutnya yakni pada 2011 hingga 2013, kajian KPK masuk dalam ranah minerba (mineral dan batu bara). Pada rentang waktu ini, kajian difokuskan pada kebijakan yang terkait dengan batu bara dan sistem pengelolaan minerba. Kajian terhadap sistem perizinan sumber daya alam yang merupakan celah utama dalam praktik korupsi di sektor minerba pun tak luput dari perhatian KPK. Berdasarkan hasil kajian ini KPK menemukan berbagai inefisiensi dalam sistem perizinan usaha minerba dan berbagai usaha mineral dan batu bara yang tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada negara.

Kompleksitas data dan akumulasi hasil kajian di sektor sumber daya alam yang dilakukan oleh KPK sejak 2009, mendorong KPK untuk menginisiasi penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara 12 Kementerian dan Lembaga Negara pada 11 Maret 2013. Hal ini digagas karena penuntasan persoalan kehutanan, terutama terkait pemantapan kawasan hutan, tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Kementerian Kehutanan, melainkan harus melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Bertempat di istana negara dan disaksikan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, 12 Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) menandatangani NKB tentang Percepatan Pengakuan Kawasan Hutan Indonesia. NKB ini membuahakan rencana aksi yang ditengarai dapat mendorong percepatan pengakuan kawasan hutan di Indonesia dan tonggak awal perbaikan tata kelola di sektor kehutanan (Wulandari, 2015). Nota Kesepakatan Bersama tersebut berusaha menindaklanjuti tiga tema rencana aksi: (i) harmonisasi regulasi, (ii) penyelarasan teknis dan prosedural, dan (iii) resolusi konflik agraria. Nota Kesepakatan Bersama (NKB 12 K/L)

tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi KPK pada tahun 2010 kepada Kementerian Kehutanan dalam rangka perbaikan sistem perencanaan kehutanan (NKB KPK, 2013)

Dua belas kementerian dan lembaga tersebut diantaranya, (1) Kementerian Kehutanan, (2) Kementerian Lingkungan Hidup, (3) Kementerian Dalam Negeri, (4) Kementerian Pertanian, (5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (6) Kementerian Hukum dan HAM, (7) Kementerian Pekerjaan Umum, (8) Badan Pertanahan Nasional, (9) Badan Informasi Geospasial, (10) Komnas HAM, (11) BAPPENAS, dan (12) Kementerian Keuangan.

### INTERVENSI KPK DI SEKTOR SDA



Gambar 1. Perjalanan KPK di Sektor SDA melalui GNP-SDA

Pada tahun 2014, sektor kelautan pun tidak luput masuk ke dalam ranah kajian KPK. Itu-itu seperti sistem pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan menjadi titik awal KPK untuk membahas isu-isu strategis dan transparansi pengelolaan sumber daya alam di sektor kelautan. Di samping itu, hasil kajian KPK (2014) di sektor kelautan menemukan lima permasalahan. Pertama, permasalahan yang terkait batas wilayah laut Indonesia. Kedua, permasalahan yang terkait tata ruang wilayah laut Indonesia. Ketiga, permasalahan terkait ketatalaksanaan pengelolaan sumber daya kelautan. Keempat, permasalahan kelembagaan. Kelima, permasalahan regulasi (Dokumen GNPSDA KPK)



Kajian KPK di sektor kelautan menemukan rendahnya kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hanya sebesar 0,3 persen per tahun. Demikian pula, kontribusi PNBP dari sektor perikanan, dalam kurun lima tahun terakhir, hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data umum perpajakan pemilik kapal (data Pemilik Kapal > 30 GT, per Januari 2015) dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, jumlah pemilik kapal yang telah memperoleh izin mencapai 1836. Tetapi, dari 1836 pemilik kapal yang telah memperoleh izin itu, hanya 1204 yang memiliki NPWP. Sisanya, 632 pemilik kapal, belum teridentifikasi NPWP-nya (Komisi Pemberantasan Korupsi, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia)

Seiring berjalannya waktu KPK dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terus melakukan melakukan *monitoring* dan evaluasi atas implementasi rencana aksi NKB dari 12 Kementerian/Lembaga pada 2013. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan tersebut diperbaharui dengan penandatanganan NKB Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA) pada tanggal 19 Maret 2015 di Istana Negara dengan melibatkan 27 Kementerian dan Lembaga di sektor Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Kelautan dan Perikanan. Pada tanggal 19 Maret tersebut juga dilakukan Deklarasi Penyelamatan Sumber daya Alam Indonesia ditandatangani oleh Ketua KPK, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung di mana para pihak sepakat untuk mendukung Tata kelola SDA Indonesia yang bebas dari KKN, mendukung penyelamatan kekayaan SDA Indonesia dan melaksanakan penegakan hukum sektor SDA sesuai kewenangannya. Deklarasi ini sebelumnya dilaksanakan di Ternate pada 9 Juni 2014. (Dokumen GNPSDA, KPK)



Gambar 2. Penandatanganan NKB GNP-SDA di Ternate, 9 Juni 2014.

Pasca penandatanganan NKB GNP-SDA pada 2014 dan 2015, GNP-SDA terus berkembang sebagai sebuah gerakan penyelamatan sumber daya alam yang diusahakan semua pihak. "Pendekatan GNP-SDA bersifat partisipatif dan melibatkan masyarakat", ujar Epa Kartika saat diwawancarai pada 9 April 2019. Dalam gerakan ini KPK berfungsi sebagai wasit, fasilitator dan *supervisor*. Sektor-sektor yang menjadi wilayah kerja GNP-SDA pun semakin meluas bahkan hingga ke isu pengelolaan sumber daya air dan pencemaran lingkungan hidup.

## RENCANA DAN STRATEGI DI GNPSDA

### Napak Tilas Kolaborasi Berbagai Institusi di GNPSDA

Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA), KPK memiliki tiga pendekatan yakni *baseline* (rencana jangka pendek), *strategic action* (rencana jangka menengah), dan *systematical action* (rencana jangka panjang).

#### a. Rencana Jangka Pendek

Strategi jangka pendek ini berhubungan dengan pengembangan data yang terintegrasi dan sistem informasi. Integrasi data dilakukan secara internal kementerian dan lembaga, dan juga integrasi data keluar dengan pengusaha. Selain itu, dalam rencana jangka pendek, GNPSDA berupaya untuk mensinergikan upayanya dengan berbagai inisiatif lainnya seperti *State Revenue*

*Monitoring System/MPN-G2; Export-Import System (Indonesia's National Single Window)* dan lain-lain. Melalui rencana jangka pendek ini, GNPSDA ingin membangun satu pusat bank data yang dapat memetakan tata kelola sumber daya alam di Indonesia sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan.

#### b. Rencana Jangka Menengah

Dalam rencana jangka menengah, KPK melalui GNPSDA memiliki misi untuk menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara yang bersumber dari sumber daya alam. Untuk mencapai misi ini, GNPSDA berupaya untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap *compliance* pelaku usaha. Audit spasial juga digalakkan untuk mencari tahu wilayah-wilayah yang memang benar-benar mendapatkan izin untuk dilakukan usaha eksplorasi sumber daya alam


Perbaikan sistem dan regulasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam rencana jangka menengah ini. Oleh karena itu, GNPSDA juga berupaya untuk melakukan penegakan sanksi bagi pelaku-pelaku usaha yang tidak *comply* dengan aturan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan aset dan keuangan negara yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam. Koordinasi dan supervisi permasalahan lintas divisi dan pemangku kepentingan pun menjadi strategi khusus dalam rencana jangka menengah ini. Sehingga dapat dilakukan *debottlenecking* lintas pemangku kepentingan dengan mengurai permasalahan yang ada.

#### c. Rencana Jangka Panjang

Dalam rencana jangka panjang atau *systematical action*, KPK melalui GNPSDA memiliki misi untuk terlibat lebih jauh misalnya dalam mengawal pelaksanaan kebijakan, guna mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Perwujudan cita-cita bangsa yang tercantum dalam undang-undang 1945 pasal 33 harus dapat tercapai melalui penyesuaian program pemerintah yang terkandung dalam NAWACITA, RPJM dan renstra berbagai kementerian dan lembaga.

GNPSDA juga berupaya untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum

Energi Daerah (RUED). RUEN merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor. Sementara RUED atau RUED-P adalah kebijakan pemerintah di tingkat provinsi mengenai rencana pengelolaan energi di tingkat provinsi yang menjadi penjabaran dari RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.



Gambar 3. Tiga pendekatan dan target capaian GNPSDA (sumber: diolah dari dokumen GNPSDA)

Terdapat tiga bidang utama yang menjadi perhatian Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Tiga bidang itu adalah sektor migas dan minerba, sektor kehutanan dan perkebunan, dan sektor kelautan. Berikut ini merupakan pemaparan dari kebijakan dan inisiatif GNPSDA dalam berbagai sektor tersebut.

## GNPSDA DI SEKTOR MIGAS DAN MINERBA

Sektor minyak dan gas merupakan sektor paling lama yang telah dikaji GNPSDA sejak 2009. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengkategorikan pengelolaan sektor energi Indonesia menjadi dua bagian: sektor hulu dan hilir. Sektor hulu berkenaan dengan eksplorasi dan eksploitasi, sementara sektor hilir mengatur proses pengolahan hingga perniagaan migas (UU 22/2001, pasal 5).

Sektor produksi dalam industri Migas nasional disebut oleh UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagai 'sektor hulu', yang memuat proses eksplorasi dan eksploitasi. Industri Migas menjadi andalan pemasukan devisa negara sejak era 'oil boom' tahun 1970-an. Pasca-reformasi, Indonesia meregulasi industri Migas dengan UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini kemudian menjadi payung hukum pelaksanaan industri Migas di Indonesia (Umar, 2012).

Menurut Umar (2012), secara substansial, UU Nomor 22 Tahun 2001 memberikan keleluasaan kepada perusahaan multinasional untuk mengeksplorasi wilayah kerja Migas Indonesia secara bebas melalui Sistem 'kontrak kerjasama' (pasal 11 ayat 1). Secara prosedural, kontrak kerjasama itu ditawarkan melalui Menteri ESDM (pasal 12 ayat 3). Terdapat empat jenis kontrak pembagian hasil Migas yang pernah diberlakukan di Indonesia, yakni konsesi, kontrak karya, *Production Sharing Contract* / PSC dan kontrak kerjasama. Indonesia menggunakan sistem PSC di era 1964-2012, dan berdasarkan UU Migas No 22 tahun 2001, Indonesia juga menggunakan mekanisme Kontrak Kerjasama.

Menurut Umar (2012), dengan model PSC ini, negara mendapatkan 85% dari total produksi minyak yang dihasilkan. Namun, jumlah itu masih harus dikalkulasi dengan biaya lainnya, seperti *cost recovery* (biaya yang dihasilkan oleh perusahaan asing untuk 'mengangkat' minyak'), pajak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan mekanisme perimbangan, pemerintah daerah juga mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari keuntungan itu. Sebagaimana menurut Syeirazi (2010) dalam Umar (2012), jumlah

yang didapatkan oleh pemerintah dari PSC dengan perusahaan multinasional itu sekitar 74,3% dari total keuntungan yang ada.

Proses bisnis dalam sektor minyak dan gas memang merupakan peluang empuk untuk praktik korupsi. Celah korupsi tersebut misalnya pada penetapan wilayah eksplorasi. Hal-hal lain yang menjadi celah terhadap peluang korupsi adalah isu-isu seperti perjanjian kontrak kerja sama, proses persetujuan *Plan of Development* (POD), rencana Kerja Anggaran (*Work Plan and Budget*/ WP& B) hingga pengawasan ekplorasi. Uang pelicin biasanya digunakan oleh perusahaan minyak dan gas untuk mendapatkan wilayah eksplorasi yang memiliki kandungan minyak dan gas yang menguntungkan (Wicaksono, 2015).

Kasus penyuapan yang menimpa kepala SKK Migas pada 2013 menisakan ingatan bahwa sektor migas merupakan ladang basah dalam praktik korupsi di Indonesia (Waluyo, 2013). Setahun kemudian pada 2013, menteri ESDM pada era itu resmi menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi (Movanita, 2015). Kondisi terkini, penegak hukum tengah menyelidiki kasus pencucian uang yang diduga melibatkan pihak swasta, SKK Migas dan Kementerian ESDM. Jika terbukti kasus ini merupakan mega korupsi karena merugikan negara hingga 35 Triliun rupiah (Movanita, 2018).

Sektor energi khususnya minyak dan gas merupakan sektor yang mendapatkan perhatian KPK dalam GNPSDA. Salah satu bentuk kolaborasi yang diselenggarakan adalah kerja sama antara KPK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kolaborasi tersebut yaitu dengan membentuk Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pembentukan Tim Korsup ini diputuskan atas dasar Keputusan Menteri ESDM Nomor 118 K/73/MEM/2017. Dalam tim korsup ini terdapat beberapa pemangku kepentingan yang tergabung di antaranya adalah Sekretariat Jenderal DEN, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi dan KPK sebagai mitra (Tim Korsup Energi, 2017)

Tugas utama tim koordinasi dan supervisi ini adalah menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) bidang ESDM;

Melaksanakan rencana dan aksi Tim Korsup bidang ESDM; Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi (setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan ke Menteri ESDM); Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Tim Korsup Energi, 2017)

Pada sektor mineral dan batu bara, izin usaha pertambangan diatur dalam PERMEN No 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam permen ini diatur bahwa pengurusan usaha pertambangan mineral dan batu bara dilakukan melalui Kementerian ESDM. Selain itu, izin usaha pertambangan juga belum terakomodir melalui sistem digital yang dibangun pemerintah berupa *Online Single Submission* (OSS). Sehingga berbagai bentuk perizinan masih dilakukan secara manual dan bertahap (Putera, 2018). Permen yang baru tersebut berusaha mencapai efisiensi dalam hal aturan, birokrasi dan perizinan di sektor minerba ("Ini dia 11 hasil rancangan permen", 2018).

Di sektor mineral dan batu bara, terdapat tiga sasaran GNPSDA. Pertama, pengembangan sistem informasi dan data mineral dan batubara yang memungkinkan adanya pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Kedua, pengembangan sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi. Ketiga, penyusunan aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik (Komisi Pemberantasan Korupsi, (n.d))

Untuk mencapai target-target di atas maka GNPSDA berkolaborasi baik dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat, penataan izin usaha pertambangan menjadi perhatian utama, dan juga pengawasan terhadap kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu pengawasan terhadap produksi dan penjualan mineral dan batu bara juga digalakkan oleh pemerintah pusat guna menutup celah-celah praktik korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, (n.d)).

Pada tingkat yang lebih kecil, pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk melakukan pengawasan dan penyusunan tata ruang wilayah yang dapat digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi usaha tambang dan juga perizinan dan pengawasan terhadap tanggung jawab keuangan perusahaan tambang. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat dengan menjadi perantara antara perusahaan tambang dan masyarakat (Komisi Pemberantasan Korupsi, (n.d)).

### GNPSDA di sektor kehutanan dan perkebunan

Sektor kehutanan dan perkebunan merupakan sektor yang rawan terhadap praktik korupsi. Sejak periode tahun 2003 hingga 2010 saja telah terdapat sembilan kasus dugaan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan yang diduga merugikan negara hingga 6,6 Triliun Rupiah. Sebagian besar kasus tersebut berfokus pada pemberian izin usaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum ("Inilah Sembilan Kasus", 2010).

Pada 2018, praktik suap izin perkebunan sawit telah disidangkan, dan menjerat dua orang legislator provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa direksi perusahaan swasta yang bergerak di industri kelapa sawit (Bernie, 2018 dan 2019). Sedangkan di Sulawesi Barat, mantan Kadis Perkebunan Sulbar harus rela ditahan Kejari karena pelaku menjadi tersangka kasus korupsi anggaran perluasan lahan kelapa sawit yang diduga merugikan negara hingga Rp 1 Miliar (Nurhadi, 2019).

Berdasarkan kajian KPK, buruknya pengawasan di sektor kehutanan dan perkebunan menyebabkan negara didera kerugian 35 Triliun rupiah per tahun akibat pembalakan liar. Selain itu, berdasarkan kajian *Corruption Impact Assessment* (CIA), ditemukan bahwa dari 27 regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan, 13 regulasi di antaranya mudah disalahgunakan dan menjadi peluang bagi korupsi. Akibatnya, setiap bisnis proses perizinan tersebut penuh dengan suap, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, pemerasan, bahkan *state capture* (Komisi Pemberantasan Korupsi, (n.d)).

KPK sebagai inisiator GNPSDA dalam sektor kehutanan menjalankan fungsi sebagai *trigger mechanism* dengan menggunakan

peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi sesuai dengan amanat UU No. 30 tahun 2002. Karenanya, KPK mendorong pelibatan banyak pihak dalam kegiatan yang dapat membantu penyelamatan sumber daya kehutanan dan perkebunan Indonesia. Kegiatan-kegiatan dalam GNPSDA di sektor kehutanan bertujuan mendorong perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan perbaikan sistem pengelolaan sumber daya kehutanan dan perkebunan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan dan kehilangan kekayaan negara (Komisi Pemberantasan Korupsi, (n.d)).

Berikut ini perananan beberapa pihak baik pemerintah di tingkat pusat dan daerah, *civil society organization* (CSO), pelaku usaha dan penegak hukum dalam pelaksanaan GNPSDA di sektor kehutanan dan perkebunan dalam tabel berikut:

PIHAK	PERAN
Pemerintah pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan</li> <li>- Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat</li> <li>- Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>- Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.</li> <li>- Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin</li> </ul>
Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi</li> <li>- Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi</li> <li>- Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin</li> </ul>
Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota</li> <li>- Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota</li> <li>- Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin</li> </ul>
Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin</li> </ul>
Civil Society Organization (CSO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak</li> <li>- Melakukan pendampingan pelaksanaan rencana aksi</li> <li>- Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak</li> </ul>
Aparat Penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum.</li> <li>- Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumber daya di dalamnya</li> </ul>
KPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait.</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi.</li> <li>- Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait.</li> <li>- Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung kegiatan.</li> <li>- Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.</li> <li>- Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>

- Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi.

Tabel 1. Pembagian peran dan kolaborasi berbagai pihak pada GNP-SDA di sektor kehutanan

(Sumber: KPK, Kerangka Acuan Kerja GNPSDA Indonesia sektor kehutanan dan perkebunan)

Selain itu, dalam pelaksanaannya GNPSDA tidak dapat bergerak sendiri. Oleh karena itu terdapat 15 lembaga pemerintahan di tingkat pusat yang terlibat. Sinergi antara berbagai lembaga dan kementerian ini penting agar wewenang masing-masing institusi tidak tumpang tindih.

Pada tingkat daerah, GNPSDA juga menggandeng pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan lembaga daerah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan supervisi yang lebih kuat karena berhubungan langsung dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya di daerah seperti pihak swasta dan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah membuat GNPSDA sebagai gerakan yang terstruktur dan terorganisir mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah.

Pada tabel berikutnya dapat diamati bahwa dalam GNPSDA di sektor kehutanan dan perkebunan terdapat enam fokus area kegiatan. Setiap fokus area kegiatan ini dilaksanakan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah pusat, daerah dan CSO. Pada GNPSDA tahun 2015, terdapat total 16 rekomendasi dan 74 rencana aksi. Pada tabel di bawah ini juga dapat dilihat bahwa renaksi (rencana aksi) yang paling banyak dan menjadi fokus GNPSDA adalah renaksi yang berkaitan dengan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administratif sejumlah 29 renaksi dan diikuti dengan renaksi dalam membangun sistem pengendalian anti korupsi sebanyak 14 renaksi.

No	Fokus Area	Rekomendasi	Renaksi	Pelaporan Renaksi Perda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8	Laporan Berkala I. 10 Maret 2015 II. 10 Juni 2015 III. 10 Desember 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KLHK dan Kemtan)
		Kementerian Pertanian	1	
		Kementerian Agraria dan Tata Ruang	3	
		Badan Informasi Geospasial	3	
		Pemerintah Daerah	7	
		Kementerian Dalam Negeri	1	
		CSO	3	
II	Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3	
		Kementerian Pertanian	1	
		Kementerian Agraria dan Tata Ruang	1	
		Pemerintah Daerah	4	
		Kementerian Keuangan	1	
		Kementerian Hukum dan HAM	1	
		CSO	2	
III	Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	
		Pemerintah Daerah	4	
		Kementerian Dalam Negeri	1	
		CSO	1	
IV	Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan	Pemerintah Daerah	2	
		Kementerian Dalam Negeri	1	
		CSO	1	
V	Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4	
			4	
VI	Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3	
		Pemerintah Daerah	3	
		Kementerian Keuangan	1	
		Badan Pemeriksa Keuangan	2	
		Komisi Informasi Pusat	1	
		Ombudsman RePusat Indonesia	2	
		Komnas HAM	1	
		CSO	2	
		Jumlah		16

Tabel 2. Rekapitulasi Matriks Rencana Aksi Atas Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan (Sumber: Dokumen GNPSDA di Sektor Kehutanan dan Perkebunan 2015)

## GNPSDA DI SEKTOR KELAUTAN

Dengan luas wilayah perairan yang melebihi luas daratan, pantas saja jika Indonesia disebut sebagai negara maritim. Sebagai negara maritim, sumber daya kelautan Republik Indonesia dapat dikatakan melimpah. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Negara asing atau orang yang tidak bertanggungjawab yang memungkinkan melakukan tindak kejahatan terhadap Indonesia (Roza, 2017).

Menurut Dahuri (2001) secara umum sumber daya kelautan (yang berada di wilayah pesisir dan lautan) dapat dibagi atas empat kelompok, yaitu (1) sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), (2)

sumber daya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), (3) energi kelautan, dan (4) jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*). Sumber daya yang dapat pulih terdiri dari sumber daya perikanan tangkap, budidaya pantai (tambak) budidaya laut, dan bioteknologi kelautan. Sumber daya yang tidak dapat pulih berupa sumber daya minyak yang terdapat dalam cekungan di dasar laut.

Sedangkan energi kelautan merupakan energi konvensional dan termasuk sumber daya kelautan non hayati yang dapat diperbaharui yang memiliki potensi untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Jenis energi kelautan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah *ocean thermal energy conversion* (OTEC), energi kinetik dari gelombang, pasang surut dan arus, konversi energi dari perbedaan salinitas.<sup>21</sup> Kategori terakhir adalah berupa jasa kelautan yang berupa pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pengembangan pariwisata dan pelayaran.

Dengan berbagai jenis potensi dan sumber daya di sektor kelautan, sangatlah jelas bahwa Indonesia perlu melindungi segenap kekayaan tersebut guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Untuk mencapai cita-cita ini, KPK melakukan kajian yang mendalam untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap permasalahan dan praktik korupsi di sektor kelautan.

Berdasarkan kajian KPK, terdapat beberapa permasalahan dan celah praktik korupsi di sektor kelautan yakni dalam konteks pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Dari kajian itu didapatkan informasi lemahnya pengendalian dalam tata laksana perizinan. Terdapat indikasi tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya, dalam proses pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat

<sup>21</sup> Salinitas kerap diartikan sebagai kadar garam dari air laut. Lih. Dharma Arief, "Pengukuran Salinitas Air Laut dan Peranannya dalam Ilmu Kelautan", dalam *Oseana*, volume IX, nomor 1: 3-10, 1984.

Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selain itu, terdapat perusahaan Kapal Ikan Asing yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI, namun tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan (Komisi Pemberantasan Korupsi, (n.d)).

Hal ini dibuktikan dengan salah satu kasus praktik korupsi yang menimpa Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) pada 2017. Pada saat itu, KPK berhasil mengumpulkan barang bukti sebesar Rp 20 Miliar hasil dari penyalahgunaan perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017. Terdakwa pun akhirnya divonis lima tahun di bui dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangi masa tahanan (Nurilah, 2017; Hilmi, 2018).

Secara lebih detail, berdasarkan kajian KPK pada Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber daya Kelautan Indonesia tahun 2014, terdapat delapan permasalahan utama di sektor kelautan, sebagai berikut:

### 1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas

*United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) tahun 1987 memberikan jaminan bagi negara pantai/negara kepulauan terhadap wilayah laut teritorial dan hak berdaulat pada wilayah laut dalam zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. UU Kelautan juga menjamin adanya penegakan kedaulatan dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini sebagian batas wilayah laut Indonesia belum jelas karena batas wilayah dengan negara tetangga belum ditetapkan. Hingga akhir Desember 2014, terdapat beberapa segmen perbatasan dengan negara tetangga yang belum diratifikasi, belum disepakati, dan belum dirundingkan.

Persoalan batas wilayah laut juga diperumit oleh adanya penunjukan penggunaan garis pangkal kepulauan saja sesuai dengan amanat UU Kelautan, sementara pada setidaknya 31 segmen diperlukan penggunaan garis pangkal biasa/normal. Akibatnya luas wilayah laut Indonesia yang definitif dan diakui secara bersama oleh lintas Kementerian/Lembaga. Demikian pula dengan jumlah pulau yang ada saat ini yang belum pasti, dimana

Indonesia mengklaim memiliki sekitar 17.000 pulau, namun yang telah diidentifikasi dan didaftarkan ke PBB baru sebanyak sekitar 13.000 pulau.

## 2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU Pesisir) menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, hingga laut sejauh 12 mil mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI. Salah satu kegiatan perencanaan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Namun hingga desember 2014, baru rencana zonasi tata ruang wilayah yang telah disusun. Di sisi lain, penggunaan ruang laut selama ini telah mencakup berbagai sektor kegiatan antara lain perikanan, pelayaran, pariwisata, pertambangan dan lain sebagainya. Ketiadaan rencana tata ruang tersebut menjadikan penggunaan ruang oleh berbagai sektor menjadi tumpang tindih, penggunaan yang tidak optimal, dan berpotensi menciptakan kerusakan sumber daya alam.

## 3. Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan tumpang tindih

Pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan di Indonesia harus tunduk pada berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan perundang-undangan tersebut antara lain terkait dengan UU Perairan, UU Kelautan, UU Pesisir dan pulau-pulau kecil, UU Perikanan dan UU Pelayaran. Dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah harus menyusun sejumlah aturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan menteri. Namun, hingga akhir tahun 2014, aturan pelaksana tersebut belum sepenuhnya diselesaikan. Di sisi lain, substansi yang diatur dalam setiap undang-

undang tersebut belum lengkap dan masih terlihat tumpang tindih satu dengan lainnya.

## 4. Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut.

Aturan perundang-undangan mewajibkan dilakukannya pengendalian terhadap kegiatan yang dapat mencemari dan menimbulkan kerusakan di laut. Dengan demikian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Dalam faktanya, kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut sangat marak terjadi diberbagai kawasan di Indonesia seperti kerusakan terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, hingga pencemaran air laut oleh limbah domestik, industri dan tumpahan minyak di laut.

## 5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Berbagai kasus pelanggaran hukum di laut seperti penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing: Illegal, Unregulated, Unreported Fishing), pencemaran, penggunaan bahan peledak, penyelundupan, dan sebagainya menunjukkan bahwa laut menjadi salah satu pintu utama kejahatan. Hal ini disebabkan selama ini penegakan hukum di laut lemah oleh karena kombinasi dari sejumlah faktor seperti sarana dan prasarana patroli laut yang tidak memadai dan jumlah petugas pengamanan yang tidak berbanding lurus dengan luas wilayah laut yang harus diawasi.

6. Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumber daya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi.

Pemanfaatan laut untuk kepentingan navigasi, perikanan, perizinan dan kepentingan lainnya harus dicatatkan dalam sistem data dan informasi yang berbasis teknologi informasi. Akan tetapi, hingga saat ini sistem data dan informasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya didesain untuk dapat *me-monitoring* kegiatan di sektor kelautan secara *real time*.

## 7. Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumber daya yang ada di dalamnya.



Penerimaan negara dari perikanan tangkap yang menggunakan sumber daya dari laut, relatif masih sangat kecil. Rata-rata persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perikanan tangkap hanya sebesar 0,3% dari total nilai produksi sektor tersebut yang sebesar Rp 77,3 Triliun pada tahun 2013.

**8. Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang selama ini menjadi kelompok masyarakat paling miskin di Indonesia. Namun upaya tersebut sepertinya belum berjalan optimal karena hingga saat ini kesejahteraan masyarakat nelayan belum mengalami peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan permasalahan di atas GNPSDA di sektor kelautan berupaya untuk melaksanakan enam sasaran kegiatan berikut; 1. Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk data base, perizinan, monitoring dan evaluasi. 2. Mendorong perbaikan tata kelola di sektor kelautan. 3. Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. 4. Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait. 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan terutama kelembagaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya kelautan. 6. Menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, terdapat 34 pejabat pemerintah provinsi yang terlibat dalam GNPSDA. Pemerintah provinsi yang terlibat tersebar hampir di seluruh Indonesia mulai dari Indonesia bagian barat dan timur. Khususnya provinsi yang memiliki batas laut dan isu-isu sektor kelautan yang perlu diselesaikan.

Pada tabel 7 dan 8 di bawah ini dapat dilihat bahwa terdapat tujuh fokus area kegiatan di tingkat pusat dan empat fokus area kegiatan di tingkat daerah. Pada tingkat pusat terdapat total 89 rencana aksi dengan proporsi yang paling besar adalah pada

penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-undangan di sektor tata kelola SDA kelautan. Rencana aksi lainnya adalah penetapan batas wilayah laut di Indonesia, pengintegrasian sistem perencanaan nasional tentang tata kelola SDA kelautan, pengembangan kapasitas kelembagaan, pengembangan data informasi, perbaikan perizinan dan pelaksanaan kewajiban para pihak khususnya pihak swasta yang memanfaatkan SDA kelautan.

FOKUS AREA	REKOMENDASI	RENCANA AKSI PUSAT	INDIKATOR OUTPUT
1. Penetapan dan penegakan batas wilayah laut Indonesia	4	13	13
2. Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan	8	14	17
3. Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-undangan	3	35	38
4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	4	12	14
5. Pengembangan Sistem Data dan Informasi	3	3	5
6. Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan, Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan Sosial/Hibah/Subsidi	4	6	17
7. Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak	6	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>89</b>	<b>110</b>

Tabel 3. Rekapitulasi Renaksi GNPSDA di Tingkat Pusat 2015  
(Sumber: Dokumen GNPSDA di sektor kelautan)

Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah terdapat empat kegiatan yang menjadi fokus area GNPSDA di sektor kelautan yakni penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan izin, pelaksanaan kewajiban para pihak dan pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat. Total terdapat 19 rekomendasi dari setiap fokus area. Selain itu, terdapat total terdapat 21 rencana aksi pemerintah daerah dengan proporsi yang hampir merata untuk setiap fokus area kegiatan.

FOKUS AREA	REKOMENDASI	RENCANA AKSI PEMDA	INDIKATOR OUTPUT
1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut	4	6	6
2. Penataan Izin	4	4	4
3. Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak	6	6	6
4. Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat	5	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

Tabel 4. Rekapitulasi Renaksi GNPSDA di Tingkat Daerah 2015  
(Sumber: Dokumen GNPSDA di sektor kelautan)

## HASIL/KESIMPULAN

**Lesson learned:** 1) Membangun sistem monitoring administrasi pemerintahan, 2) Keterbukaan administrasi lembaga pemerintahan, 3) Nota kesepahaman lembaga pemerintah yang dikoordinir oleh Kantor Staf Kepresidenan, 4) Komitmen menyeluruh dari pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan, 5) Memperlakukan lembaga yang terlibat sebagai partner strategis, 6) Framing media seputar

GNPSDA yang diinisiasi oleh KPK sejak sembilan tahun lalu ini menunjukkan setidaknya ada enam hal penting yang berhasil dilakukan dalam jangka waktu tersebut. Hal pertama berkaitan dengan permasalahan administrasi lembaga pemerintahan. Saat pertama kali gerakan ini berdiri, inisiatif pertama dimulai di sektor pertambangan batu bara. Hasil litbang KPK menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan ternyata muncul dari masalah administratif perusahaan di sektor ini yang tidak tertib akibat dari kurangnya pengawasan di lembaga pemerintahan. Kala itu, sebagaimana yang dijelaskan Epa (Wawancara 09 April, 2019), "Perijinan di sektor batu bara sangat sengkabut." Epa mengatakan bahwa dari 11.000 usaha pertambangan batu bara, ternyata tidak semua memiliki NPWP. Hal ini berarti tidak semua perusahaan yang bergerak di sektor tersebut membayar pajak.

Menurut Epa, data mengenai ijin usaha pertambangan dimiliki oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara itu, Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk menarik pajak dari mereka ternyata tidak memiliki daftarnya. Tidak adanya sistem yang terintegrasi antar lembaga negara untuk sistem pencatatan ijin pertambangan tersebut ternyata membuat adanya Rp. 25 Triliun piutang negara yang tidak terbayarkan. Seharusnya, lanjut Epa, informasi tentang perijinan tersebut sudah terbuka, namun ternyata ada saluran komunikasi yang terhambat antara satu lembaga dengan lembaga lain. KPK memberikan data hasil litbang mengenai adanya sistem pencatatan yang tidak terintegrasi dan kemudian menjembatani komunikasi kedua

lembaga negara tersebut. Dengan memfasilitasi komunikasi antar lembaga negara, KPK, selaku inisiator GNPSDA, juga berhasil membangun pengertian bersama antar-lembaga negara tentang pentingnya kolaborasi dalam mengelola sumber daya alam. Ego sektoral yang dulunya ada karena berkaitan dengan tugas dan fungsi tiap Lembaga, menurut Epa kini sudah berkurang.

Pada sektor lain, misalnya di sektor kehutanan, masalah dalam pengelolaan SDA tidak cukup dengan mengkritik sistem administrasi yang sengkabut. Agar gerakan ini dapat mencakup tataran administratif dan implementatif, serta untuk menjaring sebanyak-banyaknya lembaga negara yang terlibat, KPK membawa inisiatif gerakan ini ke Presiden. Hasilnya, terdapat 27 Kementerian dan 34 Gubernur yang terlibat menandatangani nota kesepahaman bersama mengenai pengelolaan Kawasan hutan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Kepresidenan/KSP. Menurut Epa, kesepakatan antara lembaga penting tidak hanya sebagai bentuk komitmen mereka, namun juga agar gerakan ini terasa kepemilikannya di masyarakat.

Pelajaran penting selanjutnya dari gerakan ini berkaitan dengan komitmen menyeluruh dari pimpinan jajaran pemerintah. Dalam wawancara dengan Prof Hariadi pada 15 April 2019 dari IPB yang juga terlibat menginisiasi gerakan ini, dikatakan bahwa selama ini gerakan penyelamatan lingkungan hidup hanya dilakukan oleh stakeholders di luar sektor pemerintahan. Kontribusi dari *stakeholders* di perguruan tinggi ataupun lembaga swadaya masyarakat, lanjut Hariadi, biasanya hanya berupa *policy paper*— analisis seputar kebijakan pemerintah terkait pengelolaan SDA. Menurut Hariadi, aksi tersebut kurang memiliki dampak, utamanya pada praktik internal perusahaan dan pemerintah dalam mengelola SDA. Oleh karena itu, selain inisiatif dari masyarakat dan dunia pendidikan, penting juga untuk menasar pimpinan di lembaga pemerintah agar *policy paper* yang dibuat oleh akademisi dan masyarakat dapat diadopsi. Kala itu, inisiator gerakan ini tak hanya menasar peneguhan komitmen dari Presiden dan Wakil Presiden, namun juga pimpinan lembaga penegakan hukum seperti Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Pelajaran penting ke lima dari gerakan ini adalah pelibatan semua lembaga sebagai partner strategis. Peran KPK dalam gerakan ini adalah sebagai koordinator dari rincian kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, CSO, dan aparat penegak hukum. Keterlibatan semua pihak disusun sesuai dengan fokus area kegiatan, dan rencana aksi kegiatan disusun untuk untuk setiap lokus kegiatan di sektor pertambangan mineral dan batu bara, kelautan, serta kehutanan dan perkebunan. Sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, pemerintah pusat dan daerah berperan untuk membuat rekomendasi dan bertindak selaku penanggung jawab rencana aksi dan evaluasinya. Sementara itu, pelaku usaha melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan kewajibannya untuk kemudian melaporkannya ke pemerintah. Adapun peran CSO berfungsi sebagai sumber informasi realisasi pelaksanaan riil dari rencana aksi. Terakhir, aparat penegak hukum berperan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kolaborasi antara lembaga negara ini dalam prinsip tata kelola SDA (Lockwood, Davidson, Curtis, Stratford, & Griffith, 2008 & 2010) termasuk dalam prinsip integrasi dan inklusivitas. Kolaborasi dalam mengelola SDA utamanya diperlukan untuk setidaknya dua hal: pertama, membuka saluran komunikasi dan koordinasi tidak saja antara lembaga pemerintah, namun juga antara lembaga pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, serta lintas sektor. Dari kolaborasi ini diharapkan tercipta kesamaan tujuan dan visi dalam mengelola SDA.

Kolaborasi yang juga tidak kalah penting adalah dengan media massa, melalui strategi pembangunan agenda media. Meski sebenarnya KPK merupakan lembaga yang selalu dicari oleh media terkait informasi seputar korupsi, namun biasanya media lebih tertarik dengan informasi seputar penindakan korupsi. Lingkup kegiatan GNPSDA lebih banyak bekerja dalam ranah pencegahan korupsi, di mana isu ini biasanya kurang menarik perhatian media ketimbang berita penangkapan kasus korupsi. Selain itu, jurnalis yang bekerjasama dengan KPK juga umumnya bertugas meliput isu

hukum atau politik sehingga topik pemberitaan tentang pencegahan korupsi kurang masuk dengan liputan mereka.

Dalam kolaborasinya dengan media massa, GNPSDA membangun agenda di media massa tentang urgensi pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap kerugian negara. Informasi untuk media massa dibingkai untuk menekankan jumlah kerugian negara, sehingga topik tersebut dapat dimuat oleh jurnalis yang bertugas meliput topik ekonomi, politik, dan hukum. Langkah lainnya dalam membangun agenda media adalah dengan pelibatan media pada rapat koordinasi dan tinjauan ke lapangan. Dengan demikian, jurnalis dapat turut urun rembug sebelum peninjauan ke lapangan dan mereka juga mendapatkan informasi yang lebih kaya untuk bahan tulisan mereka karena mendapatkan kesempatan untuk meliput langsung. Saat ini, selain membingkai isu pengelolaan lingkungan seputar topik kerugian negara, GNPSDA juga coba mengembangkan bingkai baru yakni dampak kerusakan lingkungan hidup.

#### CATATAN KRITIS

**Tantangan untuk gerakan serupa:** 1) Integrasi, 2) Keberlangsungan gerakan, 3) Prioritas pimpinan, 4) Visi negara dalam pengelolaan SDA, 5) Tidak ada satu formula yang sama untuk setiap gerakan.

Pelaksanaan GNPSDA tak lepas dari tantangan baik internal pihak-pihak yang terlibat, maupun dari faktor eksternal. Dari faktor internal, tantangan utamanya adalah mengintegrasikan peran, tanggung jawab, dan kegiatan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu dipikirkan mengenai keterhubungan dan koordinasi antara para pemangku kepentingan, keterhubungan pelaku di lintas sektor, serta kesamaan tujuan dan strategi antar pemangku kepentingan. Masalah integrasi ini juga menjadi catatan penting dalam pengelolaan SDA di negara lain, sebagaimana disampaikan oleh Lockwood, Davidson, Curtis, Stratford, &

Griffith, (2008 & 2010) tentang pengelolaan SDA di Australia. Dalam artikel mereka, perencanaan dan praktik pengelolaan SDA biasanya hanya terfokus di sektor masing-masing, sehingga masih kurang adanya keterhubungan dalam pembuatan perencanaan antar pemerintah pusat dan daerah, yang akhirnya berpengaruh pada bingkai kebijakan pengelolaan SDA.

Tantangan kedua berasal dari prioritas pimpinan dalam melihat urgensi pengelolaan SDA. Selama terlibat dalam GNPSDA, Epa memaparkan bahwa prioritas pimpinan ini tidak hanya di lingkup KPK, namun juga pimpinan setiap lembaga yang bekerja sama dan utamanya pimpinan tertinggi negara. Di KPK, misalnya, tanggung jawab lembaga tersebut berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi. Jika pada satu masa ada banyak aksi penindakan, maka fokus pimpinan akan tercurahkan ke sana. Di sisi lain, karena GNPSDA sifatnya pencegahan maka langkah yang butuh diambil oleh pimpinan sifatnya tidak sesegera dibandingkan dengan aksi penindakan. Prioritas pimpinan juga dapat menjadi kendala pada lembaga lain yang bisnis utamanya lebih ke administratif dan pelayanan masyarakat, bukan pencegahan korupsi.

Berkaitan dengan prioritas pimpinan, tantangan ketiga adalah keberlangsungan hidup gerakan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, gerakan ini membutuhkan kerja sama dari banyak pihak, lintas sektor dan wilayah. Meski yang menandatangani kerja sama adalah pimpinan organisasi, seharusnya komitmen kerja sama dijalankan oleh seluruh perangkat kerja organisasi. Akan tetapi pada prakteknya, saat pimpinan organisasi berganti, maka tidak ada lagi yang berkomitmen mengawasi keterlibatan organisasi dalam gerakan ini. Oleh karena itu, setiap pergantian pimpinan tertinggi negara, harusnya ada penegasan kembali komitmen terkait gerakan penyelamatan SDA sebagai pengingat kepada setiap lembaga pemerintah, bisnis, dan CSO terkait komitmen mereka. Pada era SBY, misalnya, gerakan ini dipegang langsung oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Namun, saat pimpinan berganti, unit kerja ini tidak ada lagi sehingga tidak jelas siapa yang mengawasi pelaksanaan gerakan

ini. KPK, meski bertindak sebagai koordinator, namun secara administratif tidak bisa bertindak banyak.

Tantangan selanjutnya juga masih terkait dengan prioritas pimpinan dan keberlangsungan gerakan, yakni perumusan visi negara dalam pengelolaan SDA. Sebelum merumuskannya, diperlukan sebuah *framework* dalam memandang posisi strategis SDA Indonesia sebagai cadangan energi nasional. Hal ini penting untuk menentukan misi dan langkah strategis dalam pengelolaan SDA. Jika visinya untuk cadangan energi nasional, tentu langkah yang diambil akan berpengaruh terhadap eksplorasi dan ekspor SDA. Secara global, krisis sumber daya alam telah menjadi perhatian berbagai kalangan—pemegang kebijakan, akademisi, dan politisi—selama lebih dari dua dekade. Adapun permasalahannya berkaitan dengan konflik sosial, ekonomi, dan kepentingan politik, utamanya untuk mentukan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi SDA. Sebagaimana bunyi UUD 1945 yang mengamanatkan agar bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka visi pengelolaan SDA pun harusnya berpusat pada keuntungan bagi rakyat.

Terakhir, perlu adanya pemahaman bahwa meski GNPSDA terbilang berhasil dalam membangun kolaborasi antara pemangku kepentingan, namun gerakan ini tentu perlu dievaluasi setiap jangka waktu tertentu dan menegaskan komitmen lembaga negara sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Selain itu, keberhasilan yang terjadi di satu gerakan ataupun satu sektor, sebenarnya bisa jadi berbeda jika ingin merumuskan gerakan serupa di sektor lain atau negara lain. Terkait pengelolaan SDA di sebuah negara, Reese (1990) mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada satupun metode yang sama persis untuk diterapkan di setiap negara. Bahkan, sulit juga untuk mencapai kesepakatan untuk hanya sekedar menentukan metode apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan SDA. Meski permasalahan lingkungan—seperti polusi, perubahan lingkungan, kurangnya jumlah spesies tertentu, ataupun adanya spesies yang punah, namun tak ada satupun solusi sederhana untuk

semua permasalahan tersebut, dan tentunya juga solusi tersebut bergantung pada "nilai-nilai" yang ada di sebuah negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Dharma, "Pengukuran Salinitas Air Laut dan Peranannya dalam Ilmu Kelautan", dalam *Oseana*, volume IX, nomor 1: 3-10, 1984.
- Bernie, Mohammad. (2018, 21 Desember). Kasus Suap Izin Perkebunan Sawit di Kalteng Segera Disidangkan. Diperoleh dari <https://tirto.id/kasus-suap-izin-perkebunan-sawit-di-kalteng-segera-disidangkan-dcqN>
- Bernie, Mohammad. (2019, 29 Mei). Korupsi Sinar Mas: KPK Tuntut Anggota DPRD Kalteng 7 Tahun Penjara. Diperoleh dari <https://tirto.id/korupsi-sinar-mas-kpk-tuntut-anggota-dprd-kalteng-7-tahun-penjara-d9g2>.
- Dahuri, Rokhmin. 2001. Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XVII, No. 2 April - Juni 2001 (139 - 171)
- Fadhil, Said. (2007). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 3, No.1 <https://doi.org/10.24258/jba.v3i1.110>
- Fadhil, Said. (2007). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 3, No.1 <https://doi.org/10.24258/jba.v3i1.110>
- Hilmi, Alfian. (2018, 17 Mei). Eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono Terima Vonis 5 Tahun Bui. Diperoleh dari <https://nasional.tempo.co/read/1090013/divonis-5-tahun-ini-pesan-antonius-tonny-budiono-untuk-anak-buah>
- Ini dia 11 hasil rancangan permen ESDM terbaru. (2018, 12 Februari). Diperoleh dari <https://www.tambang.co.id/ini-dia-11-hasil-rancangan-permen-esdm-terbaru-16580/>
- Inilah Sembilan Kasus Korupsi di Sektor Kehutanan. (2010, 16 Maret). Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/16/15081665/Inilah.Sembilan.Kasus.Korupsi.di.Sektor.Kehutanan>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2013). Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi Bersama No B-197/01-30/01/2013. Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d). Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia : Sektor Kelautan, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan. Diperoleh dari

[https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/pdf/01-KAK-GN-SDA-Indonesia\\_Final\\_reduce-bagian1.pdf](https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/pdf/01-KAK-GN-SDA-Indonesia_Final_reduce-bagian1.pdf)

Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d). GN SDA: Sektor Kelautan. Diperoleh dari <https://acch.kpk.go.id/id/gn-sda-kelautan>

Komisi Pemberantasan Korupsi.(n.d). Kerangka Acuan Kerja Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan. Diperoleh dari <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/gn-sda-kehutanan/00-150216-KAK-GN-KEHUTANAN-DAN-PERKEBUNAN.pdf>

Lockwood, M., Davidson, J., Curtis, A., Stratford, E., & Griffith, R. (2008). Multi-level Environmental Governance: Lessons from Australian natural resources management. *Australian Geographer*, 40(2), 169-186, DOI: 10.1080/00049180902964926

Lockwood, M., Davidson, J., Curtis, A., Stratford, E., & Griffith, R. (2010). Governance principles for natural resources management. *Society and Natural Resources*, 23, 986-1001. DOI: 10.1080/08941920802178214

Michon, G., Foresta, H., Kusworo., & Levang, P. (2000). The Damar agroforests of Krui, Indonesia: Justice for forest farmers. In C. Zerner (Ed.), *People, Place, and Justice: The Politics of Nature Conservation*. Columbia University Press, NY.

Movanita, A.N Kemala. (2018, 1 Agustus). Kerugian Kasus Kondensat Capai Rp 35 Triliun, Terbesar untuk Penyelamatan Uang Negara. Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/08/08504831/kerugian-kasus-kondensat-capai-rp-35-triliun-terbesar-untuk-penyelamatan?page=all>.

Movanita, A.N Kemala. (2015, 22 September) Pesta Ulah Jero Senilai Rp 349 Juta Dibiayai dari Gratifikasi. Diperoleh dari [https://nasional.kompas.com/read/2015/09/22/20302001/Pesta\\_Ulah\\_Jero\\_Senilai\\_Rp.349.Juta.Dibiayai.dari.Gratifikasi](https://nasional.kompas.com/read/2015/09/22/20302001/Pesta_Ulah_Jero_Senilai_Rp.349.Juta.Dibiayai.dari.Gratifikasi).

Nurhadi (2018, 10 Desember ). Korupsi Anggaran Perluasan Lahan Kelapa Sawit, Mantan Kadis Perkebunan Sulbar Ditahan Kejari. Diperoleh dari <http://makassar.tribunnews.com/2018/12/10/korupsi-anggaran-perluasan-lahan-kelapa-sawit-mantan-kadis-perkebunan-sulbar-ditahan-kejari>.

Nurilah, Dini. (2017, 30 Agustus ). Laut Masih Jadi Incaran Koruptor. Diperoleh dari <https://www.liputan6.com/news/read/3076553/laut-masih-jadi-incaran-koruptor>

Peluso, N.L., Afiff, S., & Rachman, N.F. (2008). Claiming the grounds for reform: Agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8 (2 & 3).

Putera, Andri Donnal. (2018, 9 Juli ). Izin Usaha Pertambangan dan Keuangan Tak Diproses Lewat OSS. Diperoleh dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/09/140329026/izin-usaha-pertambangan-dan-keuangan-tak-diproses-lewat-oss>.

Reese, J. (1990). *Natural Resources: Allocation, Economy, and Policy*. Routledge: New Fetter Lane, London.

Republik Indonesia. (2018) . Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Jakarta.

Roza, Elviana. (2017, 1 September ). Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa. Diperoleh dari <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>.

Saputra, W., & Nuraeni, A. (2016, April 27), How KPK conserves natural resources. *The Jakarta Post*, Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/04/27/how-kpk-conserves-natural-resources.html>

Tim Korsup Energi Mendorong Efisiensi Pengelolaan Hulu Migas. (2017, 16 Maret). Diperoleh dari <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/tim-korsup-energi-mendorong-efisiensi-pengelolaan-hulu-migas>

Umar, A.R Mardhatillah. (2012). Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia : Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, volume 16, Nomor 1, Juli 2012 (45-61).

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Waluyo, Andylala. (2013, 15 Agustus). Kepala SKK Migas Resmi Jadi Tersangka Kasus Penyuaapan. Diperoleh dari <https://www.voaindonesia.com/a/kepala-skk-migas-resmi-jadi-tersangka-kasus-penyuaapan/1730089.html>

Wicaksono, Pebrianto Eko. (2015).KPK Temukan 13 Titik Kerentanan Korupsi di Sektor Migas. Diperoleh dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2236927/kpk-temukan-13-titik-kerentanan-korupsi-di-sektor-migas>

Wulandari, Indah. (2014, 13 November). Nota Kesepakatan 12 Kementerian Refleksikan Buramnya Hukum dan Kehutanan. Diperoleh dari